



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Pgl RIRI**
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Rimbo Binuang Nagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan Jl.
Syahrudin No. 303 Pasar Dalik Kecamatan Lubuk
Sikaping Kabupaten Pasaman
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 18/ VIII /2021 /Resnarkoba tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu M.Doni,SH Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM yang beralamat di jalan Prof. DR. Hamka Komplek Perumahan Permata Regency Blok. B Nomor 3 Jorong Limo Tikalak Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Lbs
tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN.Lbs tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN.Lbs tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Pgl RIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Pgl RIRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 dan angka 2, dengan berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan berat bersih masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Pgl RIRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam tanggapannya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Wahyu Fajri Syahputra Pgl Riri bersama-sama dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2021 bertempat di dalam Los pasar Dalik Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Pgl RIRI dan saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI duduk bersama di warung kopi yang berada di Simpang Pasar Dalik kemudian terdakwa mengatakan ada keperluan mendesak dan hendak pulang ke Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat sementara barang pesannya yakni narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari DEWA (dalam daftar pencarian orang/DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di belakang kantor Wali Nagari Simpang Tigo Kec. Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman masih banyak yang belum diambil oleh pembeli sehingga terdakwa meminta saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI agar nantinya bisa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dengan iming-iming terdakwa akan memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI untuk dikonsumsi sebagai imbalan atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI menyetujuinya kemudian mereka berpisah selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu lagi dengan saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI di Simpang Pasar Dalik kemudian mereka berjalan ke dalam los pasar dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak kecil berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI dan mengatakan jika narkoba jenis shabu tersebut sudah ada orang yang akan membelinya dan uang hasil penjualannya dikirim ke nomor rekening yang akan terdakwa beritahu nantinya, selanjutnya terdakwa pergi menuju arah Simpang Empat dan sekira pukul 13.55 terdakwa dihubungi ANIS (DPO) yang akan membeli 1 (satu) paket shabu harga dua ratus dan 1(satu) paket harga seratus, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan menyuruh saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI bertemu dengan ANIS (DPO) yang sudah menunggu di dekat pangkas rambut yang berada di simpang pasar dalik selanjutnya saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada ANIS (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beberapa menit kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI dan menyuruh untuk bertemu dengan DATUAK (DPO) yang sudah menunggu di kelok BD selanjutnya saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI menemui DATUAK (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sambil menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 17.00 wib setibanya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Simpang Empat Pasaman Barat, terdakwa mendapat telepon dari IRGI yang juga memesan barang dan terdakwa menelpon kembali saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI namun setelah 3 (tiga) kali dihubungi saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI tidak menjawab panggilan sehingga terdakwa mencari informasi dan akhirnya diketahui jika saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI telah ditangkap polisi bersama dengan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang didalamnya diberi lakban warna hitam, uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel. Selanjutnya, mendengar hal tersebut terdakwa langsung membuang kartu telepon miliknya dan menghapus semua riwayat panggilan kemudian pergi ke rumah kerabat di Padang Pariaman sehingga polisi tidak dapat mengetahui keberadaan terdakwa. Namun pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 terdakwa kembali ke Lubuk Sikaping dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi dan duduk-duduk di rumah kontrakan saksi FERRIYANTO yang beralamat di jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan tidak berapa lama kemudian polisi datang dan menangkap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti No : 52/10427/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOMY selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diketahui total berat kotor keseluruhannya adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0767.K tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Subkoordinator Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Pgl RIRI bersama-sama dengan saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2021 bertempat di dalam Los pasar Dalik Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Pgl RIRI dan saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI duduk bersama di warung kopi yang berada di Simpang Pasar Dalik kemudian terdakwa mengatakan ada keperluan mendesak dan hendak pulang ke Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat sementara barang pesannya yakni narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari DEWA (dalam daftar pencarian orang/DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di belakang kantor Wali Nagari Simpang Tigo Kec. Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman masih banyak yang belum diambil oleh pembeli sehingga terdakwa meminta saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI agar nantinya bisa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dengan iming-iming terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI untuk dikonsumsi sebagai imbalan atas penjualan narkotika jenis shabu tersebut dan saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI menyetujuinya kemudian mereka berpisah selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu lagi dengan saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI di Simpang Pasar Dalik kemudian mereka berjalan ke dalam los pasar dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak kecil berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI dan mengatakan jika narkotika jenis shabu tersebut sudah ada orang yang akan membelinya dan uang hasil penjualannya dikirim ke nomor rekening yang akan terdakwa beritahu nantinya,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pergi menuju arah Simpang Empat dan sekira pukul 13.55 terdakwa dihubungi ANIS (DPO) yang akan membeli 1 (satu) paket shabu harga dua ratus dan 1(satu) paket harga seratus, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan menyuruh saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI bertemu dengan ANIS (DPO) yang sudah menunggu di dekat pangkas rambut yang berada di simpang pasar dalik selanjutnya saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada ANIS (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beberapa menit kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI dan menyuruh untuk bertemu dengan DATUAK (DPO) yang sudah menunggu di kelok BD selanjutnya saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI menemui DATUAK (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sambil menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 17.00 wib setibanya terdakwa di Simpang Empat Pasaman Barat, terdakwa mendapat telepon dari IRGI yang juga memesan barang dan terdakwa menelpon kembali saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI namun setelah 3 (tiga) kali dihubungi saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI tidak menjawab panggilan sehingga terdakwa mencari informasi dan akhirnya diketahui jika saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI telah ditangkap polisi bersama dengan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang didalamnya diberi lakban warna hitam, uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel. Selanjutnya, mendengar hal tersebut terdakwa langsung membuang kartu telepon miliknya dan menghapus semua riwayat panggilan kemudian pergi ke rumah kerabat di Padang Pariaman sehingga polisi tidak dapat mengetahui keberadaan terdakwa. Namun pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 terdakwa kembali ke Lubuk Sikaping dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi dan duduk-duduk di rumah kontrakan saksi FERRIYANTO yang beralamat di jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan tidak berapa lama kemudian polisi datang dan menangkap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi RUDI FEBRIAN Pgl RUDI adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti No : 52/10427/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOMY selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diketahui total berat kotor keseluruhannya adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0767.K tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Subkoordinator Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ALI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kontrakan Saksi Ferriyanto yang terletak di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi bersama rekan saksi dan tim satuan narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping. Kemudian saksi bersama tim menuju lokasi tepatnya di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan ditemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan, laki-laki tersebut adalah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi, dan setelah diinterogasi saksi Rudi Febrian Pgl Rudi mengaku menyimpan paket yang diduga narkotika jenis shabu, yang diletakkan saksi Rudi Febrian

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Rudi di rerumputan di dekat warung. Paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi dari Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi disuruh untuk menjualkannya, kemudian berdasarkan keterangan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi tersebut saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang juga merupakan target operasi selama ini, kemudian Terdakwa ditemukan dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di kontrakan Saksi Ferriyanto yang berada di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali saksi Rudi Febrian Pgl Rudi disuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya jumlah paket diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk dijual ada berjumlah 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk vivo wama hitam yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari saksi Rudi Febrian Pgl Rudi dan diakui sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Rudi Febrian Pgl Rudi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam.
 - 4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel

- Bahwa setelah ditimbang berat narkoba jenis shabu tersebut lebih kurang beratnya 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
- Bahwa jarak waktu Terdakwa dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi ditangkap lebih kurang berjarak satu minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi JANUARDI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena orang tua Terdakwa tinggal di Pasar Daliak Nagari Aia Manggih Kec.Lubuk Sikaping Kab.Pasaman;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 dipinggir jalan umum Tonang-Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman saksi mengetahui saksi Rudi Febrian Pgl Rudi telah ditangkap oleh Polisi. Pada saat itu saksi di telepon oleh polisi dimana saat itu saksi sedang berada di rumah, lalu saksi langsung berangkat ke lokasi kejadian dan saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi Rudi Febrian Pgl Rudi yang sedang diamankan oleh Polisi dan diminta menunjukan letak paket yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpannya dan laki-laki itu disuruh polisi membuka kotak plastik kecil warna bening yang saksi lihat isinya satu lembar tisu dan dalam tisu tersebut terdapat dua paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pemilik paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Rudi Febrian Pgl Rudi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
- 4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi paket diduga narkotika jenis shabu tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menyimpan, ataupun menjual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AFDHAL MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kontrakan Saksi Ferriyanto yang terletak di Jalan H. Agussalim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tahu kejadian perkara ini setelah saksi di telepon oleh polisi, saat itu saksi sedang berada dirumah lalu saksi langsung berangkat ke lokasi kejadian dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh polisi yaitu Terdakwa dan Saksi Ferriyanto;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi tidak melihat ada barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak paket yang diduga narkotika jenis shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menyimpan ataupun menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ALAM PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kontrakan Saksi Ferriyanto yang terletak di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Ali bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi bersama rekan saksi dan tim satuan narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping. Kemudian saksi bersama tim menuju lokasi tepatnya di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan ditemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan, laki-laki tersebut adalah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi, dan setelah diinterogasi saksi Rudi Febrian Pgl Rudi mengaku menyimpan paket yang diduga narkoba jenis shabu, yang diletakkan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi di rerumputan di dekat warung. Paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapatkan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi dari Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi disuruh untuk menjualkannya, kemudian berdasarkan keterangan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi tersebut saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang juga merupakan target operasi selama ini, kemudian Terdakwa ditemukan dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di kontrakan Saksi Ferriyanto yang berada di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya jumlah paket diduga narkoba jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk dijual ada berjumlah 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping;
- Bahwa dari 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi, sebagian telah dijual oleh saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pada orang sungai pandan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk vivo warna hitam yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;
- Bahwa pada saat saksi Rudi Febrian Pgl Rudi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam
 - 4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
- Bahwa Ongah merupakan nama panggilan Terdakwa dan Terdakwa merupakan target operasi sejak tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang yang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa imbalan yang didapatkan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi dari Terdakwa atas penjualan paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri oleh saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, hanya handphone yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak waktu Terdakwa dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi ditangkap lebih kurang berjarak satu minggu;
 - Bahwa Terdakwa juga pemakai narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi FERRIYANTO Pgl FERRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kontrakan Saksi yang terletak di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Terdakwa bersama saksi telah ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru datang kerumah saksi sekitar 5 menit, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ia dari Pariaman dan mampir kerumah saksi, kemudian tiba-tiba polisi datang menggerebek rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi dan Terdakwa pada saat dikontrakan saksi, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyuruh saksi Rudi Febrian Pgl Rudi menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, hanya handphone yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;
- Bahwa saksi pernah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali pembelian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, barang bukti hanya ditemukan dari saksi Rudi Febrian Pgl Rudi yaitu berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi paket tersebut didapat dari Terdakwa, dan Terdakwa mendapat dari saudara Dewa (DPO);

- Bahwa Saksi tidak tahu apa imbalan yang diberikan Terdakwa kepada saksi saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi RUDI FEBRIAN Panggilan RUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 di pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec.Lubuk Sikaping, Kab.Pasaman Saksi telah ditangkap oleh polisi sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi diinterogasi oleh Polisi saksi mengaku menyimpan paket yang diduga narkoba jenis shabu, yang diletakkan saksi di rerumputan di dekat warung. Paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut saksi dapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan paket diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping, yang mana Terdakwa menyerahkan total 6 (enam) paket kepada saksi untuk diserahkan kepada pembeli dan 3 (tiga) paket sudah saksi serahkan kepada pembeli, sehingga sisa 3 (tiga) paket lagi, dan dari 3 (tiga) paket tersebut 1 (satu) paket sudah saksi pakai sendiri, sehingga sisa 2 (dua) lagi yaitu paket yang ditemukan polisi pada saat menangkap saksi;
- Bahwa 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu dengan imbalan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk saksi pakai sendiri, kemudian Terdakwa dan saksi sepakat bertemu pukul 14.00 WIB di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping dan Terdakwa menyerahkan total 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu dan mengatakan orang yang mau membeli paket diduga narkoba jenis shabu bernama Anis (DPO) dan sudah menunggu di dekat pangkas rambut di simpang Dalik. Kemudian saksi pergi untuk menemui saudara Anis (DPO) dan saksi menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saudara Anis (DPO) menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi juga telah menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Datuak (DPO);
- Bahwa saksi mau disuruh oleh Terdakwa untuk menjual paket diduga narkoba jenis shabu tersebut karena saksi diberi imbalan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa setelah saksi ditangkap polisi, maka paket diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut ditimbang di Pagadaian Lubuk Sikaping dan beratnya 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa saksi tahu tujuan saksi mengantar paket diduga narkoba jenis shabu kepada pembeli adalah untuk di jual;
- Bahwa uang hasil penjualan paket diduga narkoba jenis shabu rencananya akan saksi transfer ke rekening Terdakwa, namun belum sempat ditransfer karena saksi sudah lebih dulu tertangkap polisi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Rudi Febrian Pgl Rudi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa;
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
 - 4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

- Bahwa uang yang terkumpul dari penjualan 3 paket diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang tersisa Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah saksi pakai untuk beli rokok dan kopi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah supir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti

Surat berupa:

- Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 52 / 10427/VIII/ 2021 tanggal 21 Agustus 2021 , dengan Petugas yang menimbang Abdul Rahman disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Panggilan Rudi, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya isi seluruh paket narkoba jenis shabu tersebut ditimbang kembali, yang mana setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersihnya adalah 0,11 (nol koma sebelas gram), selanjutnya dari keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.21.1864 Tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Elyunaida,S.Si,Apt,M.Farm selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Shabu (Metamfetamin) dan termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping tanggal 28 Agustus 2021 atas nama Wahyu Fajri Syahputra dengan hasil positif shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kontrakan Saksi Ferriyanto yang terletak di Jalan H. Agussalim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi Muhammad Ali dan Saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Dewa (DPO) dengan imbalan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pakai sendiri, kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi sepakat bertemu di daerah Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping dan Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk dijual yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi orang yang mau membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bernama Anis (DPO) sudah menunggu di dekat pangkas rambut di simpang Dalik. Kemudian setelah Terdakwa pergi, Terdakwa mendapat telepon dari saudara Datuak (DPO) yang menunggu disimpang pasar, kemudian Terdakwa menelepon saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Datuak (DPO);
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi ditangkap kemudian Terdakwa ditangkap pada saat berkunjung ke Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi Rudi Febrian Pgl Rudi mau menolong Terdakwa untuk menjual paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk dipakainya sendiri;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket-paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Dewa (DPO), yaitu sebanyak 1 paket besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebagian isinya sudah Terdakwa pakai dan sebagian lagi terdakwa pisah-pisah menjadi 6 (enam) paket untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali melakukan jual-beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi kalau sudah terjual 5 (lima) uang yang didapat sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memaketkan shabu-shabu tersebut, dengan cara memasukan kedalam plastik kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari ujung pipet/sedotan air minum gelas kemudian plastik tersebut direkatkan dengan cara dibakar dengan menggunakan mancis;
- Bahwa harga satu paket narkoba jenis shabu Terdakwa jual, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk vivo wama hitam yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 dan angka 2, dengan berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan berat bersih masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
6. Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kontrakan Saksi Ferriyanto yang terletak di Jalan H. Agussalim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi Muhammad Ali dan Saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi Muhammad Ali, saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping. Kemudian Saksi Muhammad Ali, saksi Alam Putra bersama tim menuju lokasi tepatnya di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan ditemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan, laki-laki tersebut adalah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi, dan setelah diinterogasi saksi Rudi Febrian Pgl Rudi mengaku menyimpan paket narkotika jenis shabu, yang diletakkan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi di rerumputan di dekat warung. Paket narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, dan berdasarkan keterangan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut didapatkan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi dari Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi disuruh untuk menjualkannya, kemudian berdasarkan keterangan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Ali, Saksi Alam Putra bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang juga merupakan target operasi selama ini. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa ditemukan dan ditangkap tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di kontrakan Saksi Ferriyanto yang berada di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Dewa (DPO) dengan imbalan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pakai sendiri, kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi sepakat bertemu di daerah Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping dan Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk dijual yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi orang yang mau membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bernama Anis (DPO) sudah menunggu di dekat pangkas rambut di simpang Dalik. Kemudian setelah Terdakwa pergi, Terdakwa mendapat telepon dari Datuak (DPO) yang menunggu disimpang pasar, kemudian Terdakwa menelepon saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Datuak (DPO);
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi telah diserahkan kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) paket, sehingga sisa 3 (tiga) paket lagi, dan dari 3 (tiga) paket tersebut 1 (satu) paket sudah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pakai sendiri, sehingga sisa 2 (dua) paket lagi yaitu paket yang ditemukan polisi pada saat menangkap saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;
- Bahwa uang yang terkumpul dari penjualan 3 paket narkoba jenis shabu adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang tersisa Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pakai untuk beli rokok dan kopi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi transfer rekening Terdakwa, namun belum sempat karena saksi Rudi Febrian Pgl Rudi sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi Rudi Febrian Pgl Rudi mau menolong Terdakwa untuk menjual paket narkoba jenis shabu tersebut, karena Terdakwa memberikan imbalan berupa narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk vivo warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;
- Bahwa pada saat saksi Rudi Febrian Pgl Rudi ditangkap ditemukan barang bukti berupa;
 - 1) 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 dan angka 2, dengan berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan berat bersih masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
 - 4) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.21.1864 Tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Elyunaida,S.Si,Apt,M.Farm selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, didapat kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Shabu (Metamfetamin) dan termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 52 / 10427/VIII/ 2021 tanggal 21

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, dengan Petugas yang menimbang Abdul Rahman disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Panggilan Rudi, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya isi seluruh paket narkotika jenis shabu tersebut ditimbang kembali, yang mana setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersihnya adalah 0,11 (nol koma sebelas gram), selanjutnya dari keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping tanggal 28 Agustus 2021 atas nama Wahyu Fajri Syahputra diperoleh hasil yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan urien Terdakwa positif Shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menjual ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Pgl RIRI dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" oleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kontrakan Saksi Ferriyanto yang terletak di Jalan H. Agussalim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi Muhammad Ali dan Saksi Alam Putra bersama tim

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satuan Narkoba POLRES Pasaman sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa, dan sebelumnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Febrian Pgl Rudi di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi tersebut dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.21.1864 Tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Elyunaida,S.Si,Apt,M.Farm selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Shabu (Metamfetamin) dan termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 52 / 10427/VIII/ 2021 tanggal 21 Agustus 2021 , dengan Petugas yang menimbang Abdul Rahman disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Panggilan Rudi, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya isi seluruh paket narkotika jenis shabu tersebut ditimbang kembali, yang mana setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersihnya adalah 0,11 (nol koma sebelas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping tanggal 28 Agustus 2021 atas nama Wahyu Fajri Syahputra diperoleh hasil yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan urien Terdakwa positif Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa bukanlah dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan sendiri dan dijual Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki dan menjual narkoba jenis shabu tersebut tidak sesuai peruntukkan Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi Muhammad Ali, saksi Alam Putra bersama tim dari satuan Narkoba POLRES Pasaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping. Kemudian Saksi Muhammad Ali, saksi Alam Putra bersama tim menuju lokasi tepatnya di Pinggir Jalan Umum Tonang Talu Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan ditemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan, laki-laki tersebut adalah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi, dan setelah diinterogasi saksi Rudi Febrian Pgl Rudi mengaku menyimpan paket narkoba jenis shabu, yang diletakkan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi di rerumputan di dekat warung. Paket narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya ada 1 (satu) lembar tisu putih dan di dalam tisu tersebut ditemukan sejumlah 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, dan berdasarkan keterangan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut didapatkan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi dari Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi disuruh untuk menjualkannya, kemudian berdasarkan keterangan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi tersebut saksi Muhammad Ali dan saksi Alam Putra bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang juga merupakan target operasi selama ini. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa ditemukan dan ditangkap tepatnya pada hari Jumat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di kontrakan Saksi Ferriyanto yang berada di Jalan H. Agus Salim Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rudi Febrian Pgl Rudi ditangkap ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam, Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel, sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk vivo warna hitam milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Dewa (DPO) dengan imbalan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pakai sendiri, kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi sepakat bertemu di daerah Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping dan Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk dijual yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi orang yang mau membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bernama Anis (DPO) sudah menunggu di dekat pangkas rambut di simpang Dalik. Kemudian setelah Terdakwa pergi, Terdakwa mendapat telepon dari saudara Datuak (DPO) yang menunggu di simpang pasar, kemudian Terdakwa menelepon saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Datuak (DPO);

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi telah diserahkan kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) paket, sehingga sisa 3 (tiga) paket lagi, dan dari 3 (tiga)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut 1 (satu) paket sudah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pakai sendiri, sehingga sisa 2 (dua) paket lagi yaitu paket yang ditemukan polisi pada saat menangkap saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;

Menimbang, bahwa uang yang terkumpul dari penjualan 3 paket narkoba jenis shabu adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang tersisa Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi pakai untuk beli rokok dan kopi dan rencananya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi transfer ke rekening Terdakwa, namun belum sempat ditransfer karena saksi Rudi Febrian Pgl Rudi sudah lebih dulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa saksi Rudi Febrian Pgl Rudi mau menolong Terdakwa untuk menjual paket narkoba jenis shabu tersebut, karena Terdakwa memberikan imbalan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk dipakai sendiri oleh saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi kemudian telah saksi Rudi Febrian Pgl Rudi serahkan lagi kepada saudara Anis (DPO) dan saudara Datuak (DPO) dan saudara Anis (DPO) dan saudara Datuak (DPO) juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi atas paket narkoba jenis shabu yang telah mereka terima menurut Majelis Hakim telah termasuk kedalam perbuatan menjual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim sub unsur menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi dan oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah jembatan Pasar Daliak Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping, Terdakwa telah menyerahkan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi, dimana saksi Rudi Febrian Pgl Rudi telah mengetahui bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi adalah untuk dijual kepada orang lain, dan pada saat itu saksi Rudi Febrian Pgl Rudi bersedia menjualkannya kepada saudara Anis (DPO) dan saudara Datuak (DPO) karena Terdakwa memberikan imbalan yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi secara cuma-cuma untuk dipakai sendiri oleh saksi Rudi Febrian Pgl Rudi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi sejak awal sudah mengetahui tujuan dari pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Rudi Febrian Pgl Rudi adalah untuk menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain sehingga dengan demikian meskipun Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi tidak sama-sama menyerahkan paket narkotika jenis shabu kepada pembeli, namun terlaksananya perbuatan menjual narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa dan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi telah memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama sehingga terjalin kerjasama diantaranya yaitu untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Febrian Pgl Rudi tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Permohonan tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 dan angka 2, dengan berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan berat bersih masing-masing paket

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni paket 1 seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

Oleh karena merupakan barang atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwalah yang meminta saksi Rudi Febrian Pgl Rudi untuk ikut menjual narkoba jenis shabu;
- Terdakwa merupakan target operasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FAJRI SYAHPUTRA Pgl RIRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan diberi tanda angka 1 dan angka 2, dengan berat kotor masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan paket 2 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan berat bersih masing-masing paket yakni paket 1 seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket 2 seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang di dalamnya diberi lakban warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6) Uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh Forci Nilpa Darma, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H. dan Morando Audia Hasonangan.S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Sriyanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Debby Khristina,SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristin Jones Manurung, S.H.

Forci Nilpa Darma, SH., MH.

Morando Audia Hasonangan.S, S.H

Panitera Pengganti,

Linda Sriyanti

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor:76/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)